

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa:

Guru adalah tenaga profesional. Sebagai profesional, guru disyaratkan memiliki kualifikasi akademik S-1 (Strata Satu) atau D-4 (Diploma Empat) dalam bidang yang relevan dalam mata pelajaran yang diampunya dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran. Sementara itu, persyaratan penguasaan kompetensi sebagai agen pembelajaran (yang meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional dan kompetensi sosial) dibuktikan dengan sertifikasi sebagai pendidik.¹

Seperti tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menjelaskan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru atau dosen. Tujuan dikeluarkannya undang-undang tersebut sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidikan secara nasional yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan.

Dengan lahirnya undang-undang tersebut, maka pemerintah dalam hal ini Depdiknas mulai menyusun strategi untuk melakukan sertifikasi profesi

¹ Masnur Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 11.

bagi para guru di seluruh Indonesia. Tidak lupa juga lembaga-lembaga pendidikan yang berhak melakukan uji sertifikasi bagi para guru

Secara garis besar, pelaksanaan sertifikasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang dimiliki oleh guru bersangkutan terkait dengan tugas dan profesinya sebagai agen pembelajaran. Beberapa data yang dikumpulkan tersebut di antaranya berupa ijazah yang menunjukkan kualifikasi akademik, sertifikat, piagam atau surat keterangan dalam mengikuti lomba dan karya akademik. Selain itu, data juga dapat serupa surat keterangan karya pengembangan profesi, misalnya penulisan buku, jurnal, artikel, modul dan karya tulis lain. Hasil penelitian, hasil review buku, serta hasil karya teknologi atau media dan alat pembelajaran juga merupakan data yang dapat dikumpulkan untuk keperluan sertifikasi guru.² Dengan persyaratan seperti itu, maka guru yang mempunyai banyak kegiatan dan dengan rapi menyimpan dokumentasi kegiatan akan lebih mudah mengikuti proses sertifikasi.

Salah satu tujuan sertifikasi adalah untuk meningkatkan profesionalisme guru sebagai agen pembelajaran. Profesional adalah pekerjaan yang dipersiapkan melalui pendidikan dan pelatihan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang harus dipenuhinya, maka semakin tinggi pula derajat profesi yang diembanya. Tinggi rendahnya pengakuan profesionalisme sangat tergantung pada keahlian dan tingkat pendidikan yang ditempuh.

² Muhammad Nurdin, *Kiat Menjadi Guru Profesional* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 101-102.

Guru sebagai suatu jabatan profesional yang ikut membentuk pribadi manusia dalam proses pertumbuhannya yang sangat penting, itu merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan sembilan prinsip sebagai berikut:

1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealistis.
2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.
3. Memiliki kualifikasi akademis dan latar belakang sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan tugas profesionalan.
5. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja.
6. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan tugas secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.
8. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
9. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.³

Prinsip-prinsip profesionalitas tersebut menunjukkan bahwa guru sebagai jabatan profesional hanya bisa dilaksanakan dengan baik oleh orang yang memiliki kualifikasi dan kompetensi tertentu. Maka bagi siapapun termasuk para guru, apabila ingin menjadi guru yang profesional dituntut untuk meningkatkan kualifikasi (misalnya jenjang pendidikan formal) dan kompetensinya agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Adapun kompetensi yang harus dimiliki guru yaitu 10 kompetensi, yakni:

1. Mengembangkan keperibadian.
2. Menguasai landasan kependidikan.
3. Menguasai bahan ajar.

³ <http://gudangmakalah.blogspot.com/2010/04/profesional-guru-ma-x-pasca-uji-sertifikasi-guru/> diakses 6 Nopember 2010.

4. Menyusun program pengajaran.
5. Melaksanakan program pengajaran.
6. Menilai hasil dan proses belajar mengajar.
7. Menyelenggarakan program bimbingan.
8. Menyelenggarakan administrasi sekolah.
9. Kerjasama dengan sejawat dan masyarakat.
10. Menyelenggarakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran.⁴

Peningkatan karir seseorang guru yang profesional ditentukan atau sangat berkaitan dengan kompetensi dan prestasi kerjanya. Dengan demikian, maka kenaikan jenjang jabatan dan pangkat merupakan buah atau hasil dari bertambahnya kompetensi dan prestasi kerja yang ditunjukkan dalam suatu kurun atau periode tertentu.

Sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU tentang Guru dan Dosen, termasuk di dalamnya PERMENDIKNAS No. 12 tahun 2007 yang menjelaskan tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan, yaitu lewat jalur portofolio. Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap 10 komponen portofolio yang mencakup kualifikasi akademi, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan pembelajaran, penilaian dari atasan dan pengawas, prestasi akademik, karya pengembangan profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah, pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan seperti yang telah dijelaskan di muka.

Dengan lolosnya sertifikasi, seorang guru otomatis sudah membuktikan profesinya sebagai pendidik atau dengan kata lain seorang guru

⁴ Sudarwan Danim, *Inovasi Pendidikan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 32.

yang memiliki sertifikasi pendidik, maka guru tersebut sudah dapat dikatakan sebagai guru profesional.⁵

Demikian besar peranan seorang guru dalam menunjang keberhasilan pendidikan sehingga perlu kiranya mendapatkan perhatian serius, terutama dari pemerintah. Sesuai dengan PERMENDIKNAS No. 18 tahun 2007, maka mekanisme pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan yaitu dengan penilaian terhadap portofolio. Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap 10 komponen portofolio yang mencakup kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, penilaian dari atasan dan pengawas, prestasi akademik, karya pengembangan profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah, pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Sertifikasi lewat jalur portofolio adalah hanya dengan mengumpulkan dokumen-dokumen atau bukti fisik dari kegiatan pengajaran, pendidikan pelatihan, serta jenis kegiatan sosial dan ilmiah lain yang pernah diikuti oleh guru, seorang guru dapat dinyatakan lulus seleksi sertifikasi.⁶ Yang menjadi pertanyaan adalah apakah ada jaminan seorang guru yang lulus sertifikasi terhadap meningkatnya kualitas kompetensi guru mengingat penilaian hanya didasarkan pada bukti fisik saja.

⁵ Masnur Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 2.

⁶ Suke Silverius, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional, 2010), 255.

Dari berbagai uraian di atas, maka peneliti atau penulis termotivasi untuk melakukan penelitian. Untuk mengetahui keterkaitan sertifikasi dengan profesionalisme guru. Karena pengertian sertifikasi sangat luas maka penulis menyempitkan makna profesionalisme itu sendiri bahwa profesionalisme yaitu hanya pada proses kegiatan belajar mengajar (KBM) saja.

Sesuai dengan studi awal yang peneliti laksanakan pada tanggal 4 Pebruari 2011 di kantor kepala MA Ma'arif NU Pare Kediri pada pukul 09.00 WIB. peneliti menemukan beberapa fakta yaitu di antaranya ada 10 guru yang bersertifikasi dengan mata pelajaran yang berbeda, kemudian sewaktu wawancara dengan kepala madrasah tentang adanya program sertifikasi beliau berpendapat bahwa adanya sertifikasi tidak begitu berpengaruh dalam membentuk keprofesionalan seorang guru sebagai agen pembelajaran, menurutnya profesional dapat dipengaruhi dalam berbagai aspek misalnya etos kerja guru tersebut, peraturan-peraturan dari sekolah yang dapat membentuk keprofesionalan guru tersebut dan lain sebagainya, dan selama ini pengamatan yang dilakukan oleh kepala madrasah terhadap guru-guru yang bersertifikasi tidak menunjukkan adanya peningkatan dalam proses belajar mengajar.⁷

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan selama dua hari peneliti menemukan bahwa guru-guru yang bersertifikasi kurang menunjukkan adanya profesionalisme sebagai seorang pendidik hal ini dapat dilihat dari ketidakdisiplinan guru tersebut ketika akan mengajar. Karena alasan inilah peneliti mengadakan penelitian di MA Ma'arif NU Pare Kediri untuk mengetahui apakah memang ada keterkaitan sertifikasi dengan meningkatnya profesionalisme guru, di mana salah satu tujuan diadakannya sertifikasi adalah untuk meningkatkan profesionalisme guru.

Karena atas alasan tersebut penulis termotivasi untuk mengambil judul yaitu "Keterkaitan Sertifikasi dengan Profesionalisme Guru di MA Ma'arif NU Pare Kediri".

⁷ Observasi di MA Ma'arif NU Pare, 4 Pebruari 2011.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka fokus penelitian ini adalah:

1. Mengapa guru yang bersertifikasi di MA Ma'arif NU Pare Kediri kurang meningkatkan profesionalismenya?
2. Sejauh mana keterkaitan sertifikasi dengan peningkatan profesionalisme guru di MA Ma'arif NU Pare Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui guru yang bersertifikasi di MA Ma'arif NU Pare Kediri kurang meningkatkan profesionalismenya.
2. Mengetahui keterkaitan sertifikasi dengan peningkatan profesionalisme guru di MA Ma'arif NU Pare Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritik, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pendidikan, khususnya di lingkungan MA Ma'arif NU Pare Kediri.

2. Upaya mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan wawasan berfikir kritis bagi penulis guna melatih kemampuan, memahami dan menganalisa tentang masalah keterkaitan sertifikasi dengan profesionalisme guru.
3. Dapat menjadi bahan masukan bagi guru sebagai ujung tombak atau sebagai agen pembelajaran guna mengembangkan dan mempertahankan profesionalismenya.